



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamzah Muhammad Bin Alm Muhammad Yahya**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Hamzah Muhammad Bin Alm Muhammad Yahya **ditangkap** tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa Hamzah Muhammad Bin Alm Muhammad Yahya **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata pemukul,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk” yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 sebagaimana dakwaan Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD YAHYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD YAHYA**, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban **RUSJUNAIDAH** (ibu Terdakwa) yaitu di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa hak memasukkan ke Indoneisa, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA pada saat saksi korban **RUSJUNAIDAH** sedang berada di teras rumah yang beralamatkan di Jalan P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, bahwa kemudian saksi korban diberitahu oleh cucunya yaitu saksi **CLAUDITHYA** bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar **Sdr. NURHASANAH** lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam tas **Sdr. NURHASANAH**.

- Bahwa kemudian saksi korban **RUSJUNDAIDAH** mengejar Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut karena sudah terjual sebelumnya, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta warisan sehingga Terdakwa menginginkan bagian.

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi akibat cekcok dengan saksi korban **RUSJUNDAIDAH** kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam milik almarhum ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menghampiri saksi korban **RUSJUNDAIDAH** lalu saat sudah berhadapan kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut kepada saksi korban dan berkata *"aku gak mau tau aku harus dapat warisan, kalau gak ku timpas kamu dan ku bakar rumah ini"*.

- Bahwa karena mendengar percekocokan tersebut kemudian adik ipar Terdakwa yang sedang menidurkan anaknya di kamar yaitu saksi **TAUFIK** segera keluar karena saksi juga ada mendengar ada suara kursi yang ditendang dan pada saat saksi **TAUFIK** keluar dari kamar untuk menghampiri, Terdakwa sudah pergi sambil menggesek-gesekkan parang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa secara berulang-ulang.

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sudah sering membuat keributan dengan tujuan untuk meminta hasil pembagian harta warisan sehingga menyebabkan saksi korban **RUSJUNDAIDAH** merasa takut karena sudah diancam akan ditimpas dan rumahnya akan dibakar, kemudian saksi korban **RUSJUNDAIDAH** melapor kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban **RUSJUNDAIDAH** tersebut, kemudian saksi penangkap yaitu saksi **WIWIT** beserta Personel Piket SPKT Polres Tarakan Tengah Kota Tarakan mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Pada saat saksi korban **RUSJUNDAIDAH** memberitahu dan menunjukkan Terdakwa



yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian saksi **WIWIT** mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan dimana ia menyimpan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kolong/ ransel berwarna hitam less biru bertuliskan **VARIA CELL (DPB)** yang diletakkan di depan toko dekat dengan tempat pelaku berdiri saat itu. Kemudian saksi **WIWIT** beserta dengan Personel Piket SPKT Polres Tarakan Tengah Kota Tarakan mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak memiliki izin secara sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD YAHYA**, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban **RUSJUNDAIDAH** (ibu Terdakwa) yaitu di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“secara melawan hukum memaksan orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA pada saat saksi korban **RUSJUNDAIDAH** sedang berada di teras rumah yang beralamatkan di Jalan P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, bahwa kemudian saksi korban



diberitahu oleh cucunya yaitu saksi **CLAUDITHYA** bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar **Sdr. NURHASANAH** lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam tas **Sdr. NURHASANAH**.

- Bahwa kemudian saksi korban **RUSJUNDAIDAH** mengejar Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut karena sudah terjual sebelumnya, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta warisan sehingga Terdakwa menginginkan bagian.

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi akibat cekcok dengan saksi korban **RUSJUNDAIDAH** kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam milik almarhum ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menghampiri saksi korban **RUSJUNDAIDAH** lalu saat sudah berhadapan kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut kepada saksi korban dan berkata **"aku gak mau tau aku harus dapat warisan, kalau gak ku timpas kamu dan ku bakar rumah ini"**.

- Bahwa karena mendengar percekocokan tersebut kemudian adik ipar Terdakwa yang sedang menidurkan anaknya di kamar yaitu saksi **TAUFIK** segera keluar karena saksi juga ada mendengar ada suara kursi yang ditendang dan pada saat saksi **TAUFIK** keluar dari kamar untuk menghampiri, Terdakwa sudah pergi sambil menggesek-gesekkan parang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa secara berulang-ulang.

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sudah sering membuat keributan dengan tujuan untuk meminta hasil pembagian harta warisan sehingga menyebabkan saksi korban **RUSJUNDAIDAH** merasa takut karena sudah diancam akan ditimpas dan rumahnya akan dibakar, kemudian saksi korban **RUSJUNDAIDAH** melapor kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban **RUSJUNDAIDAH** tersebut, kemudian saksi penangkap yaitu saksi **WIWIT** beserta Personel Piket SPKT Polres Tarakan Tengah Kota Tarakan mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Pada saat saksi



korban **RUSJUNAI DAH** memberitahu dan menunjukkan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian saksi **WIWIT** mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan dimana ia menyimpan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kolong/ ransel berwarna hitam less biru bertuliskan VARIA CELL (**DPB**) yang diletakkan di depan toko dekat dengan tempat pelaku berdiri saat itu. Kemudian saksi **WIWIT** beserta dengan Personel Piket SPKT Polres Tarakan Tengah Kota Tarakan mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak memiliki izin secara sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusjunaidah Binti H. Muda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengancam saksi menggunakan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA pada saat saksi sedang berada di teras rumah kemudian saksi diberitahu oleh cucu saksi yaitu saksi Claudithya bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. Nurhasanah lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam tas Sdri. Nurhasanah;
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut karena sudah terjual sebelumnya,



namun Terdakwa tetap bersikeras untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta warisan sehingga Terdakwa menginginkan bagian;

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi akibat cekcok dengan saksi kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam milik almarhum ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menghampiri saksi lalu saat sudah berhadapan kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut kepada saksi dan berkata "aku gak mau tau aku harus dapat warisan, kalau gak ku timpas kamu dan ku bakar rumah ini";

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sudah sering membuat keributan dengan tujuan untuk meminta hasil pembagian harta warisan sehingga menyebabkan saksi merasa takut karena sudah diancam akan ditimpas dan rumahnya akan dibakar, kemudian saksi melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut milik almarhum suami saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **M. Taufik Sembiring Bin Surya Sembiring** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengancam Ibu kandungnya yakni Saksi Rusjunaidah menggunakan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi Rusjunaidah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rusjunaidah yang beralamat di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA saksi sedang mengayun dan menidurkan anak saksi di dalam kamar rumah yang berada di Jl. P. Diponegoro RT. 19



No. 63 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa kemudian saksi mendengar adanya keributan terdapat suara kursi yang ditendang, kemudian saksi segera keluar dan pada saat saksi keluar dari kamar untuk menghampiri, Terdakwa sudah pergi sambil menggesek-gesekkan parang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa secara berulang-ulang;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengancam Saksi Rusjunaidah namun saksi mendengar bahwa Terdakwa akan menimpas dan membakar rumah apabila dirinya tidak diberi bagian harta warisan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sering membawa parang keluar dari rumah yang membuat warga sekitar menjadi resah;

- Bahwa sebelum terjadinya pengancaman tersebut Terdakwa seringkali mengamuk dan membuat keributan karena meminta bagian harta warisan;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Wiwit Fadli Darusman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus sekira pukul 12.00 WITA saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi keributan akibat ada pelaku pengancaman yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Jl. P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Rusjunaidah tersebut, kemudian saksi beserta Personel Piket SPKT Polres Tarakan Tengah Kota Tarakan mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Pada saat Saksi Rusjunaidah memberitahu dan menunjukkan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Rusjunaidah, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian saksi mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan dimana ia menyimpan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kolong/ ransel berwarna hitam less biru bertuliskan VARIA CELL (DPB) yang



diletakkan di depan toko dekat dengan tempat Terdakwa berdiri saat itu. Kemudian saksi beserta dengan Personel Piket SPKT Polres Tarakan Tengah Kota Tarakan mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak memiliki izin secara sah dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengancam Ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Rusjunaidah menggunakan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi Rusjunaidah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rusjunaidah yang beralamat di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Nurhasanah lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam tas Sdr. Nurhasanah;

- Bahwa kemudian Saksi Rusjunaidah mengejar Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut karena sudah terjual sebelumnya, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta warisan sehingga Terdakwa menginginkan bagian;

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi akibat cekcok dengan Saksi Rusjunaidah kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam milik almarhum ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menghampiri Saksi Rusjunaidah lalu saat sudah berhadapan kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna



hitam tersebut kepada Saksi Rusjunaidah dan berkata "aku gak mau tau aku harus dapat warisan, kalau gak ku timpas kamu dan ku bakar rumah ini";

- Bahwa karena mendengar percekocokan tersebut kemudian adik ipar Terdakwa yang sedang menidurkan anaknya di kamar yaitu saksi Taufik segera keluar dari kamar untuk menghampiri, namun Terdakwa sudah pergi sambil menggesek-gesekkan parang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa secara berulang-ulang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Petugas kepolisian mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kolang/ransel berwarna hitam less biru bertuliskan VARIA CELL (DPB) yang diletakkan di depan toko dekat dengan tempat Terdakwa berdiri saat itu. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mempergunakan sesuatu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengancam Ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Rusjunaidah menggunakan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rusjunaidah yang beralamat di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;



- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Nurhasanah lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam tas Sdr. Nurhasanah. Kemudian Saksi Rusjunaidah mengejar Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut karena sudah terjual sebelumnya, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta warisan sehingga Terdakwa menginginkan bagian;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa emosi akibat cekcok dengan Saksi Rusjunaidah kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam milik almarhum ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menghampiri Saksi Rusjunaidah lalu saat sudah berhadapan kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut kepada Saksi Rusjunaidah dan berkata "aku gak mau tau aku harus dapat warisan, kalau gak ku timpas kamu dan ku bakar rumah ini";
- Bahwa benar karena mendengar percecokan tersebut kemudian adik ipar Terdakwa yang sedang menidurkan anaknya di kamar yaitu saksi Taufik segera keluar dari kamar untuk menghampiri, namun Terdakwa sudah pergi sambil menggesek-gesekkan parang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Petugas kepolisian mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kolong/ ransel berwarna hitam less biru bertuliskan VARIA CELL (DPB) yang diletakkan di depan toko dekat dengan tempat Terdakwa berdiri saat itu. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai dan mempergunakan sesuatu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan



sarungnya berwarna hitam tersebut tidak dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama **Hamzah Muhammad Bin Alm Muhammad Yahya** yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia. membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut"



**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan yang disebutkan didalam unsur tersebut, akan tetapi cukup apabila salah satunya saja perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH. didalam bukunya “dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345-355), pengertian melawan hukum meliputi pengertian;

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barangbukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rusjunaidah yang beralamat di P. Diponegoro RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan telah mengancam Ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Rusjunaidah menggunakan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Nurhasanah lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam tas Sdr. Nurhasanah. Kemudian Saksi Rusjunaidah mengejar Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut karena sudah terjual sebelumnya, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta warisan sehingga Terdakwa menginginkan bagian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa emosi akibat cecok dengan Saksi Rusjunaidah kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa



mengambil 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam milik almarhum ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menghampiri Saksi Rusjunaidah lalu saat sudah berhadapan kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut kepada Saksi Rusjunaidah dan berkata "aku gak mau tau aku harus dapat warisan, kalau gak ku timpas kamu dan ku bakar rumah ini". Kemudian mendengar percekocokan tersebut kemudian adik ipar Terdakwa yang sedang menidurkan anaknya di kamar yaitu saksi Taufik segera keluar dari kamar untuk menghampiri, namun Terdakwa sudah pergi sambil menggesek-gesekkan parang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Petugas kepolisian mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kolong/ ransel berwarna hitam less biru bertuliskan VARIA CELL (DPB) yang diletakkan di depan toko dekat dengan tempat Terdakwa berdiri saat itu. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mempergunakan sesuatu 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam tersebut tidak dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa meresahkan anggota keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamzah Muhammad Bin Alm Muhammad**

Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang berujung runcing dengan gagang dan sarungnya berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **3 Januari 2022**, oleh kami,

Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah,**

S.H., Agus Purwanto. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Muhammad Junaidi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.